

PERSYARATAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASLON

2012

KPT KPU SINJAI NO. 23/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERSYARATAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Huruf c UU No. 15 Tahun 2011 dan Pasal 36 PP No. 6 Tahun 2005.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.09 tahun 2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 1/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah kursi dan Akumulasi suara sah DPRD Kab. Sinjai, Perolehan suara paling sedikit Parpol atau gabungan Parpol.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2012

- Lampiran 2 Halaman.